



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoirul Anwar Bin Wariadi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/22 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : kontrakan bedak sayur di Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang atau Jl. Kenongo RT. 15 RW. 04 Ds. Pringu Kec. Bululawang Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Khoirul Anwar Bin Wariadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang (LK3M) yang beralamat di Jl. Raya Panji Suroso, Perumahan Kartika Asri Blok O No. 5 Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Maret 2023, Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin WARIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama **12 (DUA BELAS) TAHUN** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** Subsidiar **1 (SATU) TAHUN** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu;
- 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Gol. I jenis shabu;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain motif daun;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Penuntut Umum dirasa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap apa yang telah diperbuat oleh terdakwa, seharusnya tuntutan tersebut melihat sebab akibat perbuatan yang dilakukan karena narkoba tersebut bukan milik terdakwa namun hanya pelaksana saja ;

Berdasarkan hal ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan pertimbangan yang seadil-adilnya dan perlu dipertimbangkan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg



2. Terdakwa dalam persidangan bersikap baik dan sopan sehingga tidak mengganggu jalannya persidangan ;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada tuntutan ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin WARIADI, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di tepi jalan depan Perumahan Puri Cempaka Putih Ds. Telogowaru Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada bulan Desember 2022 Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh seseorang bernama Cak No (belum tertangkap) untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu yang diranjau sesuai peta lokasi yang dikirimkan kepada Terdakwa dengan janji kalau Terdakwa butuh uang akan diberikan oleh Cak No dan Terdakwa pun menyetujuinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa diminta oleh Cak No (belum tertangkap) dengan berkomunikasi melalui pesan whatsapp (Wa) untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Cak No dengan sistem ranjau di tanaman di tepi jalan depan Perumahan Puri Cempaka Putih Ds. Telogowaru Kec. Kedungkandang Kota Malang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang dengan berat masing-masing kurang lebih 100 (seratus) gram beserta bungkusnya dan setelah berhasil menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di bedak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayur Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang;

- Bahwa sesampainya di kontrakan, Terdakwa diminta oleh Cak No untuk membagi Narkotika jenis shabu menjadi beberapa klip yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang pertama terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing beserta pembungkusnya yaitu 51,50 gram, 20,57 gram, 10,51 gram, 10,49 gram, 5,51 gram, 5,49 gram dan 1,48 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang kedua masih utuh dengan berat kurang lebih 101,25 gram beserta pembungkusnya, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang ketiga Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa menyerahkan kepada pembeli dengan cara diranjau sesuai perintah dari Cak No sebanyak 3 (tiga) plastik klip yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nola koma lima) gram beserta bungkusnya, di sekitaran kontrakan bedak sayur terdakwa di Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang, sedangkan sisanya belum sempat terdakwa ranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapat total upah/keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dari meranjau Narkotika jenis shabu yang terdakwa terima sebelumnya yaitu pada sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta pembungkusnya, yang telah habis terdakwa ranjau sesuai perintah Cak No, sedangkan yang kedua terdakwa belum memperoleh keuntungan ditangkap oleh petugas kepolisian, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.15 Wib, Terdakwa ditangkap petugas dari Reskoba Polresta Malang beserta tim di dalam kontrakan Bedak sayur di Jl. Raya Krebet Senggrong Ds. Krebet Kec. Bululawang Kab. Malang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi shabu yang berada didalam tas kain motif daun, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil diduga berisi shabu yang berada didalam dompet kecil motif warna warni dengan berat bersih masing-masing : 1 = 100,33 gram, 2 = 50,58 grma, 3 = 20,23 gram, 4. = 10,17 gram, 5 = 10,15 gram, 6 = 5,17 gram, 7 = 5,17 gram, 8 = 5,17 gram sehingga total berat bersih keseluruhan adalah 203,00 gram, (berat sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 006/IL.124200/2023 tanggal 12 Januari 2023), 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 01052/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023, disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
 - 02428/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 02429/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin WARIADI, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam kontrakan Bedak sayur di Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada bulan Desember 2022 Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh seseorang bernama Cak No (belum tertangkap) untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu yang diranjau sesuai peta lokasi yang dikirimkan kepada Terdakwa dengan janji kalau Terdakwa butuh uang akan diberikan oleh Cak No dan Terdakwa pun menyetujuinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa diminta oleh Cak No (belum tertangkap) dengan berkomunikasi melalui pesan whatsapp (Wa) untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Cak No dengan sistem ranjau di tanaman di tepi jalan depan Perumahan Puri Cempaka Putih Ds. Telogowaru Kec. Kedungkandang Kota Malang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang dengan berat masing-masing kurang lebih 100 (seratus) gram beserta bungkusnya dan setelah berhasil menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di bedak sayur Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang;
- Bahwa sesampainya di kontrakan, Terdakwa diminta oleh Cak No untuk membagi Narkotika jenis shabu menjadi beberapa klip yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang pertama terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing beserta pembungkusnya yaitu 51,50 gram, 20,57 gram, 10,51 gram, 10,49 gram, 5,51 gram, 5,49 gram dan 1,48 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang kedua masih utuh dengan berat kurang lebih 101,25 gram beserta pembungkusnya, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang ketiga Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip yaitu 2 (dua) bungkus

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima) gram beserta bungkusnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa menyerahkan kepada pembeli dengan cara diranjau sesuai perintah dari Cak No sebanyak 3 (tiga) plastik klip yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nola koma lima) gram beserta bungkusnya, di sekitaran kontrakan bedak sayur terdakwa di Jl. Raya Krebet Senggrong Ds. Krebet Kec. Bululawang Kab. Malang, sedangkan sisanya belum sempat terdakwa ranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapat total upah/keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dari meranjau Narkotika jenis shabu yang terdakwa terima sebelumnya yaitu pada sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta pembungkusnya, yang telah habis terdakwa ranjau sesuai perintah Cak No, sedangkan yang kedua terdakwa belum memperoleh keuntungan karena ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.15 Wib, Terdakwa ditangkap petugas dari Reskoba Polresta Malang beserta tim di dalam kontrakan Bedak sayur di Jl. Raya Krebet Senggrong Ds. Krebet Kec. Bululawang Kab. Malang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang diduga berisi shabu yang berada didalam tas kain motif daun, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil diduga berisi shabu yang berada didalam dompet kecil motif warna warni dengan berat bersih masing-masing : 1 = 100,33 gram, 2 = 50,58 grma, 3 = 20,23 gram, 4. = 10,17 gram, 5 = 10,15 gram, 6 = 5,17 gram, 7 = 5,17 gram, 8 = 5,17 gram sehingga total berat bersih keseluruhan adalah 203,00 gram, (berat sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 006/IL.124200/2023 tanggal 12 Januari 2023, 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) Handphone merk Vivo

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau menguasai Narkotika bukan tanaman dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 01052/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023, disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
- 02428/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 02429/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALLDINO RAHMA GANDHI A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam sidang;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi Satuan Reserse Narkoba Unit 3 Polres Malang Kota dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Aipda. GALIH LUHUR PERDANA dan Tim menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, sekira pukul 08.15 WIB di dalam kontrakan Bedak sayur di Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkoba, kemudian saksi dan tim menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg



terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.15 di dalam kontrakan Bedak sayur di Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang Rabu saksi dan tim mengamankan terdakwa;

- Ketika menangkap Terdakwa, saksi melakukan interogasi secara lisan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi shabu yang berada didalam tas kain motif daun, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi shabu yang berada didalam dompet kecil, dengan berat bersih masing-masing : 1 = 100,33 gram, 2 = 50,58 grma, 3 = 20,23 gram, 4. = 10,17 gram, 5 = 10,15 gram, 6 = 5,17 gram, 7 = 5,17 gram, 8 = 5,17 gram sehingga total berat bersih keseluruhan adalah 203,00 gram, (berat sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 006/IL.124200/2023 tanggal 12 Januari 2023, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna merah di dalam kontrakan Bedak sayur di Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika Gol. I Jenis shabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I Jenis shabu tersebut adalah milik Cak No (DPO) yang terdakwa peroleh dengan cara diranjau secara cuma-cuma, dan tujuan terdakwa menyimpan shabu tersebut adalah untuk terdakwa serahkan kepada orang lain (ranjau) sesuai perintah Cak No dan terdakwa akan mendapat upah;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menerima narkotika jenis shabu dari Cak No, yaitu pertama pada sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 1 plastik klip dengan berat kurang lebih 100 gram beserta bungkusnya yang telah habis diranjau oleh Terdakwa, dan kedua pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 19.00 Wib di ditanaman di tepi jalan depan Perumahan Puri Cempaka Putih Ds. Telogowaru Kec. Kedungkandang Kota Malang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang dengan berat masing-masing kurang lebih 100 (seratus) gram beserta bungkusnya;

- Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari Cak No untuk membagi menjadi paket kecil, yaitu untuk membagi Narkotika jenis shabu menjadi beberapa klip yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, yang pertama terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip dengan berat



masing-masing beserta pembungkusnya yaitu 51,50 gram, 20,57 gram, 10,51 gram, 10,49 gram, 5,51 gram, 5,49 gram dan 1,48 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang kedua masih utuh dengan berat kurang lebih 101,25 gram beserta pembungkusnya, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang ketiga Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima) gram beserta bungkusnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa menyerahkan kepada pembeli dengan cara diranjau sesuai perintah dari Cak No sebanyak 3 (tiga) plastik klip yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima) gram beserta bungkusnya, di sekitaran kontrakan bedak sayur terdakwa di Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang, sedangkan sisanya belum sempat terdakwa ranjau;

- Bahwa Terdakwa mendapat total upah/keuntungan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dari meranjau Narkotika jenis shabu yang terdakwa terima sebelumnya yaitu pada sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta pembungkusnya, yang telah habis terdakwa ranjau sesuai perintah Cak No, sedangkan yang kedua terdakwa belum memperoleh keuntungan ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib / berwenang untuk menerima dan menyerahkan shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan benar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .bahwa keterangan saksi benar ;

2. GALIH LUHUR PERDANA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi Satuan Reserse Narkoba Unit 3 Polres Malang Kota dan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.15 Wib saksi bersama Aipda. ALDINO

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA GANDHI A dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHOIRUL ANWAR BIN WARIADI di dalam kontrakan Bedak sayur di Jl. Raya Kreet Senggrong Ds. Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang;

-Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan awalnya ada informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkoba lalu saksi dan tim menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 08.15 di dalam kontrakan Bedak sayur di Jl. Raya Kreet Senggrong Ds. Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang Rabu saksi dan tim mengamankan terdakwa;

-Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi secara lisan dan pengeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi shabu yang berada didalam tas kain motif daun, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi shabu yang berada didalam dompet kecil, dengan berat bersih masing-masing : 1 = 100,33 gram, 2 = 50,58 grma, 3 = 20,23 gram, 4. = 10,17 gram, 5 = 10,15 gram, 6 = 5,17 gram, 7 = 5,17 gram, 8 = 5,17 gram sehingga total berat bersih keseluruhan adalah 203,00 gram, (berat sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 006/IL.124200/2023 tanggal 12 Januari 2023, 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna merah di dalam kontrakan Bedak sayur di Jl. Raya Kreet Senggrong Ds. Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang;

-Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba Gol. I Jenis shabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba Gol. I Jenis shabu tersebut adalah milik CAK NO (belum tertangkap) yang terdakwa peroleh dengan cara diranjau secara cuma-cuma dan tujuan terdakwa menyimpan shabu tersebut adalah untuk terdakwa serahkan kepada orang lain (ranjau) sesuai perintah Cak No dan terdakwa akan mendapat upah;

-Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima narkoba jenis shabu dari Cak No yaitu pertama pada sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 1 plastik klip dengan berat kurang lebih 100 gram beserta bungkusnya yang telah habis tersangak ranjau, dan kedua pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 19.00 Wib di ditanaman di tepi jalan depan Perumahan Puri Cempaka Putih Ds. Telogowaru Kec. Kedungkandang Kota Malang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg



sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang dengan berat masing-masing kurang lebih 100 (seratus) gram beserta bungkusnya;

-Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat perintah dari Cak No untuk membagi menjadi paket kecil yaitu untuk membagi Narkotika jenis shabu menjadi beberapa klip yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang pertama terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing beserta pembungkusnya yaitu 51,50 gram, 20,57 gram, 10,51 gram, 10,49 gram, 5,51 gram, 5,49 gram dan 1,48 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang kedua masih utuh dengan berat kurang lebih 101,25 gram beserta pembungkusnya, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang ketiga Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima) gram beserta bungkusnya;

-Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa menyerahkan kepada pembeli dengan cara diranjau sesuai perintah dari Cak No sebanyak 3 (tiga) plastik klip yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nola koma lima) gram beserta bungkusnya, di sekitaran kontrakan bedak sayur terdakwa di Jl. Raya Kreet Senggrong Ds. Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang, sedangkan sisanya belum sempat terdakwa ranjau;

-Bahwa Terdakwa mendapat total upah/keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dari meranjau Narkotika jenis shabu yang terdakwa terima sebelumnya yaitu pada sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta pembungkusnya, yang telah habis terdakwa ranjau sesuai perintah Cak No, sedangkan yang kedua terdakwa belum memperoleh keuntungan ditangkap oleh petugas kepolisian

-Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib/berwenang;

-Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan.

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .bahwa keterangan saksi benar ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, sekira pukul 08.15 Wib di dalam kamar kontrakan Bedak sayur di Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang;
- Bahwa ketika menangkap Terdakwa, Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi shabu yang berada didalam tas kain motif daun, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi shabu yang berada didalam dompet kecil, 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna merah di dalam kontrakan Bedak sayur di Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika Gol. I Jenis shabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I Jenis shabu tersebut adalah milik Cak No (DPO) yang Terdakwa peroleh dengan cara diranjau secara cuma-cuma dengan tujuan diserahkan kepada orang lain (ranjau) sesuai perintah Cak No dan saya akan mendapat upah;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2022 saya ditawari pekerjaan oleh seseorang bernama Cak No (DPO) untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu yang diranjau sesuai peta lokasi yang dikirimkan kepada saya dengan janji kalau saya butuh uang akan diberikan oleh Cak No dan saya pun menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menerima narkotika jenis shabu dari Cak No yaitu pertama pada sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 1 plastik klip dengan berat kurang lebih 100 gram beserta bungkusnya yang telah habis saya ranjau, dan kedua pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 19.00 Wib di ditanaman di tepi jalan depan Perumahan Puri Cempaka Putih Ds. Telogowaru Kec. Kedungkandang Kota Malang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang dengan berat masing-masing kurang lebih 100 (seratus) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa setelah menerima shabu saya diperintah oleh Cak No untuk membagi menjadi paket kecil, yaitu untuk membagi Narkotika jenis shabu menjadi beberapa klip yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang pertama terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip dengan berat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg



masing-masing beserta pembungkusnya yaitu 51,50 gram, 20,57 gram, 10,51 gram, 10,49 gram, 5,51 gram, 5,49 gram dan 1,48 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang kedua masih utuh dengan berat kurang lebih 101,25 gram beserta pembungkusnya, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang ketiga Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima) gram beserta bungkusnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 saya menyerahkan kepada pembeli dengan cara diranjau sesuai perintah dari Cak No sebanyak 3 (tiga) plastik klip, yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima) gram beserta bungkusnya di sekitaran kontrakan bedak sayur saya di Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang, sedangkan sisanya belum sempat saya ranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapat total upah / keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dari meranjau Narkotika jenis shabu yang saya terima sebelumnya yaitu pada sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta pembungkusnya, yang telah habis saya ranjau sesuai perintah Cak No, sedangkan yang kedua saya belum memperoleh keuntungan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib / berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan saya bukan tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau bekerja di bidang Farmasi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan benar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu;
- 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Gol. I jenis shabu;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain motif daun;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula pada bulan Desember 2022 Terdakwa ditawari pekerjaan oleh seseorang bernama Cak No (belum tertangkap) untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu yang diranjau sesuai peta lokasi yang dikirimkan kepada Terdakwa dengan janji kalau Terdakwa butuh uang akan diberikan oleh Cak No dan Terdakwa pun menyetujuinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa diminta oleh Cak No (belum tertangkap) dengan berkomunikasi melalui pesan whatsapp (Wa) untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Cak No dengan sistem ranjau di tanaman di tepi jalan depan Perumahan Puri Cempaka Putih Ds. Telogowaru Kec. Kedungkandang Kota Malang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang dengan berat masing-masing kurang lebih 100 (seratus) gram beserta bungkusnya dan setelah berhasil menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di bedak sayur Jl. Raya Kreet Senggrong Ds. Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang;
- Bahwa sesampainya di kontrakan, Terdakwa diminta oleh Cak No untuk membagi Narkotika jenis shabu menjadi beberapa klip yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang pertama terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing beserta pembungkusnya yaitu 51,50 gram, 20,57 gram, 10,51 gram, 10,49 gram, 5,51 gram, 5,49 gram dan 1,48 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang kedua masih utuh dengan berat kurang lebih 101,25 gram beserta pembungkusnya, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang ketiga

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima) gram beserta bungkusnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa menyerahkan kepada pembeli dengan cara diranjau sesuai perintah dari Cak No sebanyak 3 (tiga) plastik klip yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nola koma lima) gram beserta bungkusnya, di sekitaran kontrakan bedak sayur terdakwa di Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang, sedangkan sisanya belum sempat terdakwa ranjau;

- Bahwa Terdakwa mendapat total upah/keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dari meranjau Narkotika jenis shabu yang terdakwa terima sebelumnya yaitu pada sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta pembungkusnya, yang telah habis terdakwa ranjau sesuai perintah Cak No, sedangkan yang kedua terdakwa belum memperoleh keuntungan ditangkap oleh petugas kepolisian, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 01052/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023, disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- 02428/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02429/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin WARIADI bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg



adalah Terdakwa KHOIRUL ANWAR Bin WARIADI sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“Setiap Orang “** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, sekira pukul 08.15 Wib di dalam kamar kontrakan Bedak sayur di Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang;

Menimbang, bahwa ketika menangkap Terdakwa, Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi shabu yang berada didalam tas kain motif daun, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi shabu yang berada didalam dompet kecil, 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna merah di dalam kontrakan Bedak sayur di Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika Gol. I Jenis shabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I Jenis shabu tersebut adalah milik CAK NO (DPO) yang Terdakwa peroleh dengan cara diranjau secara cuma-cuma dengan tujuan diserahkan kepada orang lain (ranjau) sesuai perintah Cak No dan saya akan mendapat upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib / berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan saya bukan tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau bekerja di bidang Farmasi, sehingga unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum “** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa mula-mula pada bulan Desember 2022 Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh seseorang bernama Cak No (belum tertangkap) untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu yang diranjau sesuai peta lokasi yang dikirimkan kepada Terdakwa dengan janji kalau Terdakwa butuh uang akan diberikan oleh Cak No dan Terdakwa pun menyetujuinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa diminta oleh Cak No (belum tertangkap) dengan berkomunikasi melalui pesan whatsapp (Wa) untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Cak No dengan sistem ranjau di tanaman di tepi jalan depan Perumahan Puri Cempaka Putih Ds. Telogowaru Kec. Kedungkandang Kota Malang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang dengan berat masing-masing kurang lebih 100 (seratus) gram beserta bungkusnya dan setelah berhasil menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di bedak sayur Jl. Raya Kribet Senggrong Ds. Kribet Kec. Bululawang Kab. Malang;

Menimbang, bahwa sesampainya di kontrakan, Terdakwa diminta oleh Cak No untuk membagi Narkotika jenis shabu menjadi beberapa klip yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang pertama terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing beserta pembungkusnya yaitu 51,50 gram, 20,57 gram, 10,51 gram, 10,49 gram, 5,51 gram, 5,49 gram dan 1,48 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang kedua masih utuh dengan berat kurang lebih 101,25 gram beserta pembungkusnya, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang ketiga Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima) gram beserta bungkusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa menyerahkan kepada pembeli dengan cara diranjau sesuai perintah dari Cak No sebanyak 3 (tiga) plastik klip yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg



bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nola koma lima) gram beserta bungkusnya, di sekitaran kontrakan bedak sayur terdakwa di Jl. Raya Krebet Senggrong Ds. Krebet Kec. Bululawang Kab. Malang, sedangkan sisanya belum sempat terdakwa ranjau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat total upah/keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dari meranjau Narkotika jenis shabu yang terdakwa terima sebelumnya yaitu pada sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta pembungkusnya, yang telah habis terdakwa ranjau sesuai perintah Cak No, sedangkan yang kedua terdakwa belum memperoleh keuntungan ditangkap oleh petugas kepolisian, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 01052/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023, disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- 02428/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 02429/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa mula-mula pada bulan Desember 2022 Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh seseorang bernama Cak No (belum tertangkap) untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu yang diranjau sesuai peta lokasi yang dikirimkan kepada Terdakwa dengan janji kalau Terdakwa butuh uang akan diberikan oleh Cak No dan Terdakwa pun menyetujuinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Cak No (belum tertangkap) dengan berkomunikasi melalui pesan whatsapp (Wa) untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Cak No dengan sistem ranjau di tanaman di tepi jalan depan Perumahan Puri Cempaka Putih Ds. Telogowaru Kec. Kedungkandang Kota Malang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang dengan berat masing-masing kurang lebih 100 (seratus) gram beserta bungkusnya dan setelah berhasil menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke kontrakan Terdakwa di bedak sayur Jl. Raya Kreet Senggrong Ds. Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang;

Menimbang, bahwa sesampainya di kontrakan, Terdakwa diminta oleh Cak No untuk membagi Narkotika jenis shabu menjadi beberapa klip yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang pertama terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing beserta pembungkusnya yaitu 51,50 gram, 20,57 gram, 10,51 gram, 10,49 gram, 5,51 gram, 5,49 gram dan 1,48 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang kedua masih utuh dengan berat kurang lebih 101,25 gram beserta pembungkusnya, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang ketiga Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima) gram beserta bungkusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa menyerahkan kepada pembeli dengan cara diranjau sesuai perintah dari Cak No sebanyak 3 (tiga) plastik klip yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 0,50 (nola koma lima) gram beserta bungkusnya, di sekitaran kontrakan bedak sayur terdakwa di Jl. Raya Kreet Senggrong Ds. Kreet Kec. Bululawang Kab. Malang, sedangkan sisanya belum sempat terdakwa ranjau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat total upah/keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dari meranjau Narkotika jenis shabu yang terdakwa terima sebelumnya yaitu pada sekitar bulan Desember 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta pembungkusnya, yang telah habis terdakwa ranjau sesuai perintah Cak No, sedangkan yang kedua terdakwa belum memperoleh keuntungan ditangkap oleh petugas kepolisian, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 01052/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023, disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- 02428/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 02429/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu;
- 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Gol. I jenis shabu;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain motif daun;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL ANWAR Bin WARIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHOIRUL ANWAR Bin WARIADI** tersebut dengan pidana penjara selama : **11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu;
 - 6 (enam) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Gol. I jenis shabu;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kain motif daun;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum dan Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lis Nurhayati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H.